

# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalen H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973 Fax: (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: <a href="mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id">dpmptsp@tabalongkab.go.id</a> Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Nomor: B.027/DPMPTSP/503/SIO-SD/XI/2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

Membaca

: Surat Permohonan Sdr(i) Syahriadi, S.Pd., Nomor : B-097/421.2/

SDN1MUANG/09/2023 tanggal 02 November 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang

: Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-275/DIKBUD/PSD/400.3.13/11/2023 tanggal 16 November

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah

: SD NEGERI 1 MUANG : Jl. Mesjid Desa Muang RT.02

Alamat Sekolah

Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong

Kedua

: Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga

Izini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan

permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Keempat

: Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada

pihak masyarakat.

Kelima

: Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 November 2026

Ditetapkan di

: Tanjung

Pada tanggal

: 21 November 2023

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.





H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP Pembina Utama Muda / IVc NIP. 196412151986021006

Cetatan :

UU ITE No 11 Telion 2006 Pesal 6 syst 1: Informesi Elektronik deniateu Dokumen Elektronik deniateu hasil cetaknya merupakan alut trukti fulkum yang sah."

Surat ini dilandatangani secara eluktronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BeriE



## PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG **KECAMATAN JARO** KANTOR KEPALA DESA MUANG

JL.Desa Muang Rt 04 Kode Pos 71574

### SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

No.B-35.6./KDM/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MUJAHIDIN

Jabatan

: Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Benar di Desa Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong telah berdiri sebuah Lembaga Pendidikan yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Muang pada tahun 1986 dan terletak diwilayah Rt. 02 Desa Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

> Di buat di : Muang

Pada Tanggal : 19 Desember 2023

